

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HK2.6/X/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS DAFTAR URUT SENIORITAS

HAKIM TINGGI, SENIORITAS KEPANITERAAN, SUSUNAN MAJELIS HAKIM

DAN PANITERA SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pergantian Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditinjau kembali Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Daftar Urut Senioritas Panitera Pengganti dan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Senioritas Kepaniteraan, dan Susunan Majelis Hakim serta Panitera Sidang pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Perobahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/ Senioritas Hakim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, SENIORITAS KEPANITERAAN, SUSUNAN MAJELIS HAKIM, DAN PANITERA SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Mengubah lampiran I, II dan III Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2674/KPTA.W3-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Senioritas Kepaniteraan, Susunan Majelis Hakim, dan Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEDUA : Perubahan atas Lampiran III Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ketentuan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang masih tersisa perkara sebelum Keputusan ini tetap melanjutkan pemeriksaan sampai dengan perkara selesai;

KETIGA : Majelis Hakim mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEEMPAT : Panitera Sidang mempunyai tugas membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KE TIGA.

KELIMA : Dalam hal berdasarkan pertimbangan menyangkut bobot perkara, dapat ditunjuk Susunan Majelis Hakim selain Susunan Majelis Hakim dalam Keputusan ini.

KEENAM : Dalam hal tertentu berdasarkan pertimbangan menyangkut bobot perkara, dapat ditunjuk Panitera sidang selain daftar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 03 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. ABD. HAKIM, M.H.I.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.